



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah;  
Tempat lahir : Buntok;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT. 043 RW. 005, Kelurahan Buntok

Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah ditangkap pada tanggal 10 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/26/XI/2023/Reskrim tanggal 10 November 2023;

Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt, tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt, tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan “ZLATAN IBRAHIMOVIG” dibagian depan baju;
  - 1 (satu) Lembar celana panjang Jeans warna Abu-abu bertuliskan “VANSLEG 36”;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi di lilit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah jujur dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-01/Barsel/Eoh.2/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AKHMAD PADILLATUS RAHMAN alias DILAH pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jalan Pahlawan depan Kantor DPRD Buntok, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi MAULANA Bin BUDIATMA S.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar jam 21.15 WIB saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. bersama saksi ANDRE LIYANI hendak menuju ke depan Kantor DPRD Kab. Barsel untuk membeli minuman keras beralkohol, kemudian saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sudah berada di lokasi tersebut bersama dengan temannya dengan posisi terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah terhunus dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kompong/ sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik terdakwa, kemudian saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. turun dari kendaraan sepeda motor lalu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa “kenapa DIL, kamu tidak kenal saya kah” kemudian dijawab oleh terdakwa “kenal, kenapa kih”, selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipegang tersebut sebanyak satu kali ke arah kepala saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. di bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali ke arah saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. namun saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. melakukan perlawanan dengan cara menangkap parang yang diayunkan oleh terdakwa ke arah saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. dengan menggunakan satu tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. terluka, kemudian terjadi perebutan parang antara terdakwa dengan saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. sehingga terdakwa dan saksi MAULANA Bin

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIATMA S. terjauh dengan posisi parang diatas badan terdakwa sehingga menusuk ke arah dada kiri saksi MAULANA Bin BUDIATMA S., kemudian parang tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD SAPRUDIN yang pada saat itu berada di lokasi, selanjutnya saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. dibawa pulang kerumah oleh saksi ANDRE.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD Jaraga Sasameh Nomor: 6975/440/RS.BPP.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MU'IZZADIN HASANI terhadap seorang laki-laki bernama MAULANA umur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kepala sebelah kanan dekat rambut dengan panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata. Luka robek pada bagian dada kiri dengan panjang luka dua koma lima sampai tiga sentimeter, tepi luka rata, serta luka robek di jempol tangan kanan dengan panjang luka satu sentimeter, luka tersebut diatas merupakan akibat adanya kekerasan persentuhan benda tajam, dan luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa AKHMAD PADILLATUS RAHMAN alias DILAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AKHMAD PADILLATUS RAHMAN alias DILAH pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jalan Pahlawan depan Kantor DPRD Buntok, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan terhadap saksi MAULANA Bin BUDIATMA S.", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar jam 21.15 WIB saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. bersama saksi ANDRE LIYANI hendak menuju ke depan Kantor DPRD Kab. Barsel untuk membeli minuman keras beralkohol, kemudian saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sudah berada di lokasi tersebut bersama dengan temannya dengan posisi terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang sudah terhunus dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kompong/ sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik terdakwa, kemudian saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. turun dari kendaraan sepeda motor lalu

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa “kenapa DIL, kamu tidak kenal saya kah” kemudian dijawab oleh terdakwa “kenal, kenapa kih”, selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipegang tersebut sebanyak satu kali ke arah kepala saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. di bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali ke arah saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. namun saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. melakukan perlawanan dengan cara menangkap parang yang diayunkan oleh terdakwa ke arah saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. dengan menggunakan satu tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. terluka, kemudian terjadi perebutan parang antara terdakwa dengan saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. sehingga terdakwa dan saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. terjauh dengan posisi parang diatas badan terdakwa sehingga menusuk ke arah dada kiri saksi MAULANA Bin BUDIATMA S., kemudian parang tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD SAPRUDIN yang pada saat itu berada di lokasi, selanjutnya saksi MAULANA Bin BUDIATMA S. dibawa pulang kerumah oleh saksi ANDRE.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD Jaraga Sasameh Nomor: 6975/440/RS.BPP.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MU'IZZADIN HASANI terhadap seorang laki-laki bernama MAULANA umur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kepala sebelah kanan dekat rambut dengan panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata. Luka robek pada bagian dada kiri dengan panjang luka dua koma lima sampai tiga sentimeter, tepi luka rata, serta luka robek di jempol tangan kanan dengan panjang luka satu sentimeter, luka tersebut diatas merupakan akibat adanya kekerasan persentuhan benda tajam, dan luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa AKHMAD PADILLATUS RAHMAN alias DILAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MAULANA Bin BUDIATMA S.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi biasa di panggil dengan nama LANA;
- Bahwa saksi mengerti mengapa sekarang ini dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Barito Selatan yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Pahlawan depan Kantor DPR Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindakan pidana penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan, RT.035. RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari ruko jalan Pahlawan bersama dengan teman saksi yaitu saksi Andre kemudian berangkat menuju ke depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan untuk membeli minuman beralkohol kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah yang saat itu sedang berdiri sambil memegang senjata tajam jenis parang ditangan kanannya kemudian saksi turun dari motor dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah "kenapa LAH kamu tidak kenal saya kah" kemudian dijawab oleh Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah "kenal, ada apa NA" yang kemudian Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah langsung mengayunkan sebilan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala saksi dibagian depan sebelah kanan dan menyebabkan luka sobek kemudian Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah mengayunkan kembali parang tersebut ke arah saksi namun saksi melakukan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dengan cara menangkap parang yang diayunkan oleh Terdakwa ke arah saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi dan terjadilah perebutan parang antara saksi dengan Terdakwa hingga kami terjauh di aspal jalan;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi berhasil merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa yang kemudian parang tersebut diambil oleh seseorang yang tidak saksi ketahui setelah itu saksi melihat tangan kanan saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah yang akhirnya saksi dibawa pulang kerumah oleh teman saksi yaitu saksi ANDRE;

- Bahwa Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah sendiri saja melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi karena seingat saksi tidak pernah ada masalah atau cekcok dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah mendapatkan senjata tajam jenis parang yang digunakannya tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi namun yang pasti pada saat kejadian saksi melihat parang tersebut sudah terjabut dari sarungnya dan dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa seingat saksi pada saat malam itu tidak ada orang lain selain saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB saksi saat itu berada di ruko Jalan Pahlawan bersama dengan teman saksi yaitu saksi ANDRE kemudian saksi berangkat menggunakan sepeda motor dengan saksi ANDRE menuju ke depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan maksud ingin membeli minuman beralkohol kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan kemudian saksi berhenti dan turun dari motor dan Terdakwa juga saat itu sedang berdiri sambil memegang senjata tajam jenis parang di tangan kanannya yang sudah tercabut dari sarung/kumpangnya kemudian saksi bertanya dengan Terdakwa dengan mengatakan "kenapa LAH, kamu tidak kenal saya kah" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa AKHMAD PADILLATUS

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias DILAH "kenal, kenapa NA" yang kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kedua tangannya sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi dan mengenai kepala saksi bagian kanan depan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kedua tangannya sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi namun saksi melawan dengan menangkap parang milik Terdakwa dengan tangan kanan saksi dan berusaha merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa AKHMAD PADILLATUS RAHMAN Alias DILAH sehingga kami terjatuh ke aspal jalan dan saat itu ada beberapa teman yang lain membantu memisahkan saksi dan Terdakwa kemudian setelah beberapa saat parang tersebut berhasil saksi ambil namun tidak lama ada yang merebut parang tersebut dari tangan saksi yang saksi tidak tahu siapa, kemudian setelah itu saksi merasa darah mengalir dari atas kepala dan melihat telapak tangan kanan saksi juga berdarah dan saksi langsung di bawa pulang oleh tema saksi yaitu saksi ANDRE menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah saksi membersihkan luka saksi dan tidak berselang lama datang anggota Reskrim Polres Barsel kerumah saksi dan langsung membawa saksi ke Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok untuk dilakukan perawatan medis dan kemudian orang tua saksi merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Barito Selatan;

- Bahwa awalnya yang saksi tau luka yang saksi alami hanya di bagian kepala dan telapan tangan kanan saksi saja namun setelah di Rs Jaraga Sasameh Buntok saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter saksi baru mengetahui kalau ada luka di bagian dada saksi sebelah kiri namun tidak terlalu parah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD PADILLATUS RAHMAN Alias DILAH saksi mengalami luka sobek di bagian kepala dan luka sobek di bagian telapak tangan kanan saksi yang mengakibatkan saksi harus banyak beristirahat sehingga saksi tidak bisa bekerja seperti biasa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MUHAMMAD SAPRUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah terhadap Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. atau biasa dipanggil Lana;

- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di depan Gedung DPRD Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama teman-teman saksi berjumlah 5 (lima) orang termasuk Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah datang menggunakan beberapa sepeda motor ke depan Gedung DPRD, kemudian kami duduk berkumpul di trotoar dan minum alkohol yang dicampur menggunakan minuman berenergi hingga sekitar pukul 21.15 WIB, kemudian saksi melihat Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah berdiri dan mendatangi sekumpulan pemuda yang juga duduk-duduk jarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat kami dan Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah terlihat ribut dengan seseorang yang saksi kenal atas nama Anggara, kemudian Terdakwa mencabut parang dari balik bajunya/pinggang kiri yang dipegang menggunakan tangan kanan dan diayunkan ke arah Saksi Anggara, yang mana Saksi Anggara langsung berlari sehingga tidak terkena sabetan parang, adapun Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah masih memegang parangnya menggunakan tangan kanan dan saat itu tiba-tiba datang saksi korban Maulana Bin Budiartma S Alias Lana. menggunakan sebuah sepeda motor bersama temannya yaitu Saksi Andre, kemudian saksi korban Lana berjalan ke arah Terdakwa sambil mengatakan "Hau kenapa ikam DIL?" dan dijawab "Kenapa NA?", kemudian saksi korban Maulana Bin Budiartma S Alias Lana mengatakan "Ikam kada kenal dua akukah", kemudian mereka terlihat cekcok dan tiba-tiba Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah yang masih berdiri sambil memegang sebilah parang yang sudah terhunus tersebut langsung mengayunkan parang ke arah saksi korban dari sisi kanan yang mengenai dahi kanan kemudian saksi korban Maulana Bin Budiartma S Alias Lana sebanyak 1

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah mengayunkan parang lagi ke arah saksi korban yang kemudian mata parang tersebut ditangkap oleh saksi korban menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian terjadi tarik-menarik yang mengakibatkan Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah jatuh ke belakang diikuti oleh saksi korban Maulana Bin Budiartma S. jatuh ke depan menindih Terdakwa yang masih memegang mata parang yang mengakibatkan dada kiri saksi korban terkena ujung parang dan mengalami luka tusuk;

- Bahwa kemudian saksi dan orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian langsung meleraikan dan melepaskan pegangan parang, baik Terdakwa Akhmad Fadillatus Rahman Alias Dilah ataupun saksi korban, yang mana waktu itu tangan kanan saksi sempat memegang mata parang dan ketika Terdakwa berontak telapak tangan kanan saksi juga terkena mata parang dan mengalami luka robek, kemudian setelah itu saksi korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut, dikarenakan pada saat kejadian saksi berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. mengalami luka robek memanjang pada dahi kanannya dan mengeluarkan banyak darah, kemudian luka pada telapak tangan kanannya yaitu luka robek dan mengeluarkan banyak darah segar, serta luka tusuk pada dada sebelah kiri yang juga mengeluarkan darah;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi pernah melihat Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. sudah bisa mengendarai sepeda motor sendiri dan kondisi saksi korban masih memakai perban;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi korban Maulana Bin Budiartma S. tidak ada yang cacat akibat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari teman-teman saksi, bahwa 5 (lima) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban sudah bisa nongkrong dengan teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 43 (empat puluh tiga) Centimeter Lebar + 4,2 (empat koma dua) Centimeter dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam tersebut benar milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi korban;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ANDIKHA RIZKY DWI KURNIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah terhadap Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. atau biasa dipanggil Lana;
- Bahwa saksi bertugas di Kesatuan Reskrim Polrse Barito Selatan dan jabatan saksi sebagai Anggota Sat Reskrim Polres Barito Selatan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di depan Gedung DPRD Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengamankan yang diduga pelaku penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di depan kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB malam itu saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan di depan kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan menurut informasi kalau korban mengalami luka bekas senjata tajam dan dibawa ke rumahnya, kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Korban untuk memastikan



keadaan Korban dan sesampai di rumah Korban, saksi menemukan Korban dalam keadaan lemah dan berdarah dan kami langsung membawa Korban ke Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok untuk dilakukan perawatan medis dan visum, kemudian kami mencari keberadaan pelaku yang diduga melakukan penganiayaan tersebut dan menurut informasi pelaku bernama Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah yang posisinya masih berada di tempat kejadian perkara, kemudian kami bersama unit gabungan Polsek Dusun Selatan bersama-sama mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan yang diduga pelaku yaitu terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah sedang berbaring di depan Kantor DPRD Kabupaten Buntok dan saat diinterogasi pelaku mengakui perbuatannya, kemudian langsung kami amankan dan dibawa ke Kantor Polsek Dusun Selatan, yang selanjutnya ditangani oleh Satreskrim Polres Barito Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi Korban Maulana Bin Budiartma S. mengalami luka robek memanjang pada dahi kanannya dan mengeluarkan banyak darah, kemudian luka pada telapak tangan kanannya yaitu luka robek dan mengeluarkan banyak darah segar, serta luka tusuk pada dada sebelah kirinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Maulana Bin Budiartma S. atau biasa dipanggil Lana;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di depan Gedung DPRD Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada malam hari itu di depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang santai nongkrong dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Udin, Risky, Aman dan Dilah yang tidak berapa lama ada melihat saudara Hairul Anggara yang dulu pernah punya masalah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa hampiri dan pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, yang mana Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 43$  cm lebar  $\pm 4,2$  cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut ke arah saudara Hairul Anggara, namun pada saat itu saudara Hairul Anggara menghindar sehingga tidak mengenai saudara Hairul Anggara, kemudian setelah itu saudara Hairul Anggara langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian pada pukul 21.15 WIB datanglah Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, pada saat itu Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. seolah-olah menantang Terdakwa dan berkata "Kenapa DIL?" lalu Terdakwa jawab "Iya kenapa?", lalu selanjutnya Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. berkata lagi "Kamu tidak kenal saya kah?", setelah itu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., kemudian saksi korban mencoba melawan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ingin menebas parang milik Terdakwa lagi ke arah saksi korban, namun saat itu tangan Terdakwa sempat ditangkap oleh saksi korban, yang mana tangan kanan saksi korban terluka dikarenakan menangkap parang yang sempat Terdakwa tebas ke arahnya tersebut;

- Bahwa kemudian terjadi tarik-menarik yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke belakang diikuti oleh Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. jatuh ke depan menindih Terdakwa yang masih memegang mata parang yang mengakibatkan dada kiri saksi korban terkena ujung parang dan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengalami luka tusuk, kemudian pada saat itu teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Saprudin berusaha meleraikan dan merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Terdakwa, sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Saprudin, kemudian selanjutnya ada beberapa orang anggota Kepolisian datang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan luka robek pada bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa selang 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi korban Maulana Bin Budiartma S. di kantor Polisi dengan kondisi luka-luka dibagian kepala, tangan dan dada saksi korban sudah diperban dan sepertinya sudah dilakukan perawatan medis;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, karena Terdakwa ada melihat status Whatsapnya "Tunggu ja ikam, aku keluar dari penjara", karena Terdakwa takut juga dengan saudara Hairul Anggara telah keluar dari penjara, makanya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut lakban warna hitam waktu itu, selain itu untuk Terdakwa jaga-jaga membela diri dan Terdakwa mempunyai musuh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "ZLATAN IBRAHIMOVIC" dibagian depan baju;
- 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna abu-abu bertuliskan "VANSLEG 36";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 (empat puluh tiga) centimeter Lebar  $\pm$  4,2 (empat koma dua) centimeter dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang lainnya, yaitu bukti-bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 6975/440/RS.BPP.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MU'IZZADIN HASANI dokter pada RSUD Jaraga sasameh Buntok, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki bernama MAULANA umur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kepala sebelah kanan dekat rambut dengan panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata. Luka robek pada bagian dada kiri dengan panjang luka dua koma lima sampai tiga sentimeter, tepi luka rata, serta luka robek di jempol tangan kanan dengan panjang luka satu sentimeter, luka tersebut diatas merupakan akibat adanya kekerasan persentuhan benda tajam, dan luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di depan Gedung DPRD Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah terhadap saksi korban Maulana Bin Budiartma S.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada malam hari itu di depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang santai nongkrong dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Udin, Risky, Aman dan Dilah yang tidak berapa lama ada melihat saudara Hairul Anggara yang dulu pernah punya masalah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa hampiri dan pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, yang mana Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut ke arah saudara Hairul Anggara, namun pada saat itu saudara Hairul Anggara menghindar sehingga tidak mengenai saudara Hairul Anggara, kemudian setelah itu saudara Hairul Anggara langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, karena Terdakwa ada melihat status Whatsappnya "Tunggu ja ikam, aku keluar dari penjara", karena Terdakwa takut juga dengan saudara Hairul Anggara yang telah keluar dari penjara, makanya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut lakban warna hitam waktu itu, selain itu untuk Terdakwa jaga-jaga membela diri dan Terdakwa mempunyai musuh;

- Bahwa tidak lama kemudian pada pukul 21.15 WIB datanglah Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, pada saat itu Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. seolah-olah menantang Terdakwa dan berkata "Kenapa DIL?" lalu Terdakwa jawab "Iya kenapa?", lalu selanjutnya Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. berkata lagi "Kamu tidak kenal saya kah?", setelah itu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., kemudian saksi korban mencoba melawan Terdakwa dan selanjutnya terdakwa ingin menebas parang milik Terdakwa lagi ke arah saksi korban, namun saat itu tangan Terdakwa sempat ditangkap oleh saksi korban, yang mana tangan kanan saksi korban terluka dikarenakan menangkap parang yang sempat Terdakwa tebas ke arahnya tersebut;

- Bahwa kemudian terjadi tarik-menarik yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke belakang diikuti oleh Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. jatuh ke depan menindih Terdakwa yang masih memegang mata parang yang mengakibatkan dada kiri saksi korban terkena ujung parang dan mengalami luka tusuk, kemudian pada saat itu teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Saprudin berusaha meleraikan dan merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut dari tangan Terdakwa, sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Saprudin;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 6975/440/RS.BPP.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MU'IZZADIN HASANI dokter pada RSUD Jaraga sasameh Buntok, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki bernama MAULANA umur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kepala sebelah kanan dekat rambut dengan panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata. Luka robek pada bagian dada kiri dengan panjang luka dua koma lima sampai tiga sentimeter, tepi luka rata, serta luka robek di jempol tangan kanan dengan panjang luka satu sentimeter, luka tersebut diatas merupakan akibat adanya kekerasan persentuhan benda tajam, dan luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut;

- Bahwa selang 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi korban Maulana Bin Budiatma S. di kantor Polisi dengan konsisi luka-luka dibagian kepala, tangan dan dada saksi korban sudah diperban dan sudah dilakukan perawatan medis;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi Muhammad Saprudin pernah melihat Saksi korban Maulana Bin Budiatma S. sudah bisa mengendarai sepeda motor sendiri dan kondisi saksi korban masih memakai perban;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari teman-teman saksi Muhammad Saprudin, bahwa 5 (lima) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban sudah bisa nongkrong dengan teman-temannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Saprudin bahwa saksi korban Maulana Bin Budiatma S. tidak ada yang cacat akibat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan kepada saksi korban;

- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain”;





Menimbang bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “rasa sakit” (pijn) misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk, menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang bahwa selanjutnya luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHPidana yang menentukan yang dimaksud dengan luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang
- Menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di depan Gedung DPRD Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah terhadap saksi korban Maulana Bin Budiartma S. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada malam hari itu di depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang santai nongkrong dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Udin, Risky, Aman dan Dilah yang tidak berapa lama ada melihat saudara Hairul Anggara yang dulu pernah punya masalah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa hampiri dan pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, yang mana Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut ke arah saudara Hairul Anggara, namun pada saat itu saudara Hairul Anggara menghindar sehingga



tidak mengenai saudara Hairul Anggara, kemudian setelah itu saudara Hairul Anggara langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, karena Terdakwa ada melihat status Whatsapnya "Tunggu ja ikam, aku keluar dari penjara", karena Terdakwa takut juga dengan saudara Hairul Anggara yang telah keluar dari penjara, makanya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 cm lebar  $\pm$  4,2 cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut lakban warna hitam waktu itu, selain itu untuk Terdakwa jaga-jaga membela diri dan Terdakwa mempunyai musuh;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian pada pukul 21.15 WIB datanglah Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, pada saat itu Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. seolah-olah menantang Terdakwa dan berkata "Kenapa DIL?" lalu Terdakwa jawab "Iya kenapa?", lalu selanjutnya Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. berkata lagi "Kamu tidak kenal saya kah?", setelah itu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., kemudian saksi korban mencoba melawan Terdakwa dan selanjutnya terdakwa ingin menebas parang milik Terdakwa lagi ke arah saksi korban, namun saat itu tangan Terdakwa sempat ditangkap oleh saksi korban, yang mana tangan kanan saksi korban terluka dikarenakan menangkap parang yang sempat Terdakwa tebas ke arahnya tersebut. Bahwa kemudian terjadi tarik-menarik yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke belakang diikuti oleh Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. jatuh ke depan menindih Terdakwa yang masih memegang mata parang yang mengakibatkan dada kiri saksi korban terkena ujung parang dan mengalami luka tusuk, kemudian pada saat itu teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Saprudin berusaha meleraikan dan merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Terdakwa, sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Saprudin. Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 6975/440/RS.BPP.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MU'IZZADIN HASANI dokter pada RSUD Jaraga sasameh Buntok, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki bernama

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt



MAULANA umur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kepala sebelah kanan dekat rambut dengan panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata. Luka robek pada bagian dada kiri dengan panjang luka dua koma lima sampai tiga sentimeter, tepi luka rata, serta luka robek di jempol tangan kanan dengan panjang luka satu sentimeter, luka tersebut diatas merupakan akibat adanya kekerasan persentuhan benda tajam, dan luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa selang 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 saksi korban Maulana Bin Budiartma S. Sudah dapat hadir untuk dilakukan pemeriksaan dan BAP di kantor Polisi dengan konsisi luka-luka dibagian kepala, tangan dan dada saksi korban sudah diperban dan sudah dilakukan perawatan medis. Bahwa menurut keterangan dari saksi Muhammad Saprudin, 3 (tiga) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi Muhammad Saprudin melihat saksi korban Maulana Bin Budiartma S. sudah bisa mengendarai sepeda motor sendiri dan kondisi saksi korban masih memakai perban. Selain itu berdasarkan keterangan dari teman-teman saksi Muhammad Saprudin, bahwa 5 (lima) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban sudah bisa nongkrong dengan teman-temannya dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Saprudin di depan persidangan bahwa saksi korban Maulana Bin Budiartma S. tidak ada cacat akibat kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Maulana Bin Budiartma S. dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana dikarenakan luka yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ada harapan untuk sembuh yang didasarkan pada fakta hukum bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 saksi korban Maulana Bin Budiartma S. Sudah dapat hadir dalam pemeriksaan di kantor Polisi, 3 (tiga) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi Muhammad Saprudin sudah dapat mengendarai sepeda motor sendiri, 5 (lima) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban sudah bisa nongkrong dengan teman-temannya, saksi korban masih dapat melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari dan tidak ada anggota tubuh yang cacat akibat kejadian penganiayaan tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur mengakibatkan luka berat tersebut tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidiaritas ini sama dengan dalam dakwaan primair yang mana unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti, sehingga secara *mutatis mutandis* terhadap unsur ini diambil alih dan telah terbukti;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “rasa sakit” (*pijn*) misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk, menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di depan Gedung DPRD Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan RT.036 RW.004 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah terhadap saksi korban Maulana Bin Budiartma S. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada malam hari itu di depan Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang santai nongkrong dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Udin, Risky, Aman dan Dilah yang tidak berapa lama ada melihat saudara Hairul Anggara yang dulu pernah punya masalah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa hampiri dan pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, yang mana Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 43$  cm lebar  $\pm 4,2$  cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa dari rumah dengan menggunakan tangan kanan dari pinggang sebelah kiri;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tersebut ke arah saudara Hairul Anggara, namun pada saat itu saudara Hairul Anggara menghindar sehingga tidak mengenai saudara Hairul Anggara, kemudian setelah itu saudara Hairul Anggara langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saudara Hairul Anggara, karena Terdakwa ada melihat status Whatsapnya "Tunggu ja ikam, aku keluar dari penjara", karena Terdakwa takut juga dengan saudara Hairul Anggara yang telah keluar dari penjara, makanya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 43$  cm lebar  $\pm 4,2$  cm dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut lakban warna hitam waktu itu, selain itu untuk Terdakwa jaga-jaga membela diri dan Terdakwa mempunyai musuh;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian pada pukul 21.15 WIB datanglah Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, pada saat itu Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. seolah-olah menantang Terdakwa dan berkata "Kenapa DIL?" lalu Terdakwa jawab "Iya kenapa?", lalu selanjutnya Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. berkata lagi "Kamu tidak kenal saya kah?", setelah itu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. yang mana Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian kepala Saksi korban Maulana Bin Budiartma S., kemudian saksi korban mencoba melawan Terdakwa dan selanjutnya terdakwa ingin menebas parang milik Terdakwa lagi ke arah saksi

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban, namun saat itu tangan Terdakwa sempat ditangkap oleh saksi korban, yang mana tangan kanan saksi korban terluka dikarenakan menangkap parang yang sempat Terdakwa tebas ke arahnya tersebut. Bahwa kemudian terjadi tarik-menarik yang mengakibatkan Terdakwa jatuh ke belakang diikuti oleh Saksi korban Maulana Bin Budiartma S. jatuh ke depan menindih Terdakwa yang masih memegang mata parang yang mengakibatkan dada kiri saksi korban terkena ujung parang dan mengalami luka tusuk, kemudian pada saat itu teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Saprudin berusaha meleraikan dan merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Terdakwa, sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Saprudin. Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 6975/440/RS.BPP.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MU'IZZADIN HASANI dokter pada RSUD Jaraga sasameh Buntok, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki bernama MAULANA umur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kepala sebelah kanan dekat rambut dengan panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata. Luka robek pada bagian dada kiri dengan panjang luka dua koma lima sampai tiga sentimeter, tepi luka rata, serta luka robek di jempol tangan kanan dengan panjang luka satu sentimeter, luka tersebut diatas merupakan akibat adanya kekerasan persentuhan benda tajam, dan luka tersebut merupakan luka sedang berat yang bisa mengganggu aktivitas sementara serta memerlukan perawatan luka lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa selang 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 saksi korban Maulana Bin Budiartma S. Sudah dapat hadir untuk dilakukan pemeriksaan dan BAP di kantor Polisi dengan konsisi luka-luka dibagian kepala, tangan dan dada saksi korban sudah diperban dan sudah dilakukan perawatan medis. Bahwa menurut keterangan dari saksi Muhammad Saprudin, 3 (tiga) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi Muhammad Saprudin melihat saksi korban Maulana Bin Budiartma S. sudah bisa mengendarai sepeda motor sendiri dan kondisi saksi korban masih memakai perban. Selain itu berdasarkan keterangan dari teman-teman saksi Muhammad Saprudin, bahwa 5 (lima) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban sudah bisa nongkrong dengan teman-temannya dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Saprudin di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa saksi korban Maulana Bin Budiartma S. tidak ada menderita cacat akibat kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Maulana Bin Budiartma S. termasuk dalam klasifikasi luka ringan dikarenakan 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 saksi korban Maulana Bin Budiartma S. Sudah dapat hadir dalam pemeriksaan di kantor Polisi, 3 (tiga) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi Muhammad Saprudin sudah dapat mengendarai sepeda motor sendiri, 5 (lima) hari setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban sudah bisa nongkrong dengan teman-temannya, saksi korban masih dapat melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari dan tidak ada anggota tubuh yang cacat akibat kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan. Terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan subsidair;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonan lisannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "ZLATAN IBRAHIMOVIG" dibagian depan baju;
- 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna abu-abu bertuliskan "VANSLEG 36";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 43$  (empat puluh tiga) centimeter Lebar  $\pm 4,2$  (empat koma dua) centimeter dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam;

Bahwa keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menyakiti korban Maulana Bin Budiartma S.;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Padillatus Rahman Alias Dilah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "ZLATAN IBRAHIMOVIG" dibagian depan baju;
  - 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna abu-abu bertuliskan "VANSLEG 36";
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  43 (empat puluh tiga) centimeter Lebar  $\pm$  4,2 (empat koma dua) centimeter dan gagang terbuat dari besi dililit menggunakan karet dengan kumpang/sarung terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**

**M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

**Niesya Mutiara Arindra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Evi Agustine, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)